

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya, sehingga dalam memenuhi suatu kebutuhannya tersebut perlu adanya interaksi, diantaranya interaksi dalam kegiatan jual beli atau ber-muamalah. Oleh karena itu, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantu dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai atau senilai dengan barang tersebut.<sup>1</sup>

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang saling baik. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli. Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang saling dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreatifitas manusia di berbagai bidang kehidupan. Banyak hasil karya cipta manusia yang telah dipatenkan untuk dapat perlindungan untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya penghargaan atas hasil karya

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), hlm. 75.

cipta tersebut. Perlindungan hukum atas hasil karya cipta manusia adalah bentuk-bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Salah satu karya cipta manusia adalah berbentuk Windows. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi kegiatan ilegal yang berupa pelanggaran terhadap hasil karya cipta yang bernilai ekonomis, yaitu pembajakan aplikasi *windows*, dengan cara pembajakan.

Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak seorang pun berhak untuk memperbanyak, terutama untuk mengkomersilkan khalayak umum tanpa seizin pencipta ataupun penerima hak, namun karena didalam hak cipta intelektual terkandung nilai ekonomi yang tinggi, seringkali membuat pihak-pihak tertentu untuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

Saat ini peraturan HAKI dapat kita temukan dalam undang-undang yakni : UU No. 19 tahun 2002 mengatur tentang hak cipta, UU No. 14 tahun 2001 mengatur tentang paten, UU No. 15 tahun 2001 mengatur tentang merek, UU No.29 tahun 2000 mengatur tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2002 mengatur tentang Desain Industri dan UU no. 32 tahun 2000 mengatur tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>2</sup>

Salah satu aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai moral dan melawan aturan hukum yang berlaku adalah perbuatan pelanggaran hak cipta. Di satu sisi memang pelanggaran berupa pembajakan memberikan mutu, jenis,

---

<sup>2</sup> H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 17.

dan harga barang yang variatif akan tetapi di sisi lain kejahatan pelanggaran hak cipta mempunyai efek negatif bagi kalangan intelektual, pencipta, negara, dan masyarakat umum. Pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia disebabkan

beberapa faktor yaitu belum dipahaminya masalah perlindungan hak cipta oleh masyarakat umum dan kurang berfungsinya sebagaimana diharapkan penegakan hukum atas pelanggaran sesuai dengan pasal 72 UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kemajuan teknologi yang pesat pada era saat ini memudahkan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan yang cepat, khususnya terhadap produk-produk software aplikasi komputer seperti aplikasi *windows* yang berbentuk CD yang mengakibatkan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau barang bajakan dipasaran. Masyarakat merasa diuntungkan bisa memperolehnya dengan harga yang relatif murah.

Hukum islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mall* kekayaan. HAKI yang yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud tersebut adalah HAKI yang yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. HAKI dapat dijadikan obyek akad (*al ma' uqud a' laih*), baik akad *mua' wadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (not-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas dalam menggunakan, mengungkapkan, mngedarkan, membuat, memakai, menjual,

memalsu, memperbanyak, menjiplak, mengimpor, mengekspor, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>3</sup>

Beredarnya barang-barang bajakan dipasar menimbulkan aktifitas ekonomi berupa jual beli barang bajakan, padahal sesuai pasal 72 UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan: barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Hukum islam mengatur berbagai segi kehidupan di antaranya adalah muamalah, pada umumnya setiap orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.<sup>5</sup> Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan jual beli, para

---

<sup>3</sup> Fatwa MUI No. 1 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

<sup>4</sup> UU NO. 19 Tahun 2002 pasal 72 tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadits Nabi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977), hlm.7.

<sup>6</sup> Supian dan M. Karman, *Ulumul Qur'an Dan Pengenalan Dan Metodologi Tafsir* (Bandung:Pustaka Alam, 2002), hlm. 117.

ulama berbeda pendapat dan menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ada ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan berhubungan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang) dalam fiqh hal ini terkenal dengan istilah *bai al-muathah*.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Sumedang terdapat banyak sekali toko yang menjual berbagai *software* salah satunya terdapat dalam Toko Craken. Banyak ditemukan dalam setiap sudut kehidupan masyarakat tentang merek suatu produk yang tidak orisinal, namun mencontoh merek dari produk lain yang sudah memiliki hak milik dan hak paten. Juga dalam bidang *software* khususnya jual beli *windows* bajakan, sudah menjadi hal yang lumrah dengan mengisi program pada komputer kita dengan program-program yang tidak perlu dibeli alias bajakan, hal tersebut dirasa lumrah karena sudah terbiasa. Terdapat dalam salah satu toko yang bernama Craken yang menjual *windows* bajakan secara langsung maupun online. Praktik jual beli aplikasi *windows* bajakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 yang menerangkan bahwa jual beli aplikasi *windows* bajakan tersebut diharamkan, hal ini juga melanggar

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet-Ke2, hlm. 118.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

Ketika terjadi transaksi jual beli barang bajakan dimana barang bajakan merupakan barang hasil perbuatan pelanggaran hak cipta dan tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Dari uraian diatas maka dalam hal ini timbul masalah bagaimana pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan bagaiman tinjauan hukum Islam tentang jual beli barang bajakan.

*Windows* adalah salah satu aplikasi atau wadah Sistem Operasi yang dibuat untuk media elektronik seperti *handpone* atau perangkat komputer untuk mempermudah dalam penggunaan, menjalankan dan mengoperasikan aplikasi yang lainnya dalam perangkat elektronik seperti *handphone* dan komputer.

Dari hal – hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali permasalahan disekitar mengenai hak atas kekayaan intelektual khususnya dalam segi teknologi. Penulis menarik judul dalam penelitian ini sebagai berikut: ”(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aplikasi *Windows* Bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana dalam latar belakang masalah yg memaparkan jual beli aplikasi *windows* bajakan maka inilah yang menjadi titik fokus dalam penulisan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *windows* bajakan di Toko Craken kabupaten Sumedang?
2. Apa latar belakang produksi *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk pencapaiannya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya, tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana praktik jual beli *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui latar belakang produksi *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terutama umat Islam agar cermat dalam memilih produk yang asli dengan yang palsu/bajakan/tiruan/kw agar terhindar dari penipuan yang merugikan bagi konsumen. Dan pemerintah mampu bersikap tegas terhadap masalah ini, kemudian lebih ditingkatkan lagi keadilan hukum

di Indonesia agar tidak ada lagi produsen – produsen nakal yang melanggar hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang.

### b. Bagi Toko Craken Kabupaten Sumedang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khusus bagi Toko Craken di Kabupaten Sumedang agar dalam pelaksanaannya lebih baik dan sesuai dengan prinsip Islam.

### c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

## E. Studi Terdahulu



Sudah banyak hasil penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum Indonesia. Akan tetapi masih sedikit yang menggunakan perspektif Hukum Islam. Untuk itu selain dari berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh, penulis penulis juga berpijak pada penelitian penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Ginarti Sutriani (2013) “Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah”. <sup>8</sup>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dari segi perspektif Fiqh Muamalah, hal ini disamakan dengan perlindungan terhadap Harta, karena hak cipta termasuk dalam kategori harta.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu bahwa dalam penelitian tersebut menekankan pada perlindungan hak cipta batik, sedangkan dalam penelitian penulis adalah analisa terhadap tinjauan hukum ekonomi syariahnya terhadap jual beli aplikasi <i>windows</i> bajakan.

<sup>8</sup> Ginarti Sutriani, “ *Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah*”. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

2.	Mulyadi (2015) “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Internet ( Studi Komperatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Hukum Islam)”. <sup>9</sup>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta yang dikenakan hukuman. Keberadaan hak cipta diakui dan mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis pada fokus masalah yang diteliti, objek dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini fokus peneliti ialah kepada kurangnya kesesuaian antara Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelaksanaan jual beli aplikasi <i>windows</i> bajakan.
3.	Nur Fadhilah Dewi	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian

<sup>9</sup> Mulyadi, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Internet ( Studi Komperatif Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Hukum Islam)*”. (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015).

	<p>Karimah (2018) “<i>Tinjauan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Jual Beli Buku Bajakan: Studi Kasus Toko Buku di Desa Cipadung</i>”.<sup>10</sup></p>	<p>tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang HKI dan tinjauannya menurut Fatwa MUI.</p>	<p>tersebut dengan penelitian penulis adalah dari segi kasus, kasus tersebut yaitu buku bajakan yang berada di masing-masing toko buku dapat dimaafkan atau ditoleransi dikarenakan buku bajakan yang berada di beberapa toko buku adalah buku hasil distribusi dan buku langka yang sudah tidak diterbitkan lagi oleh penerbit. Sedangkan dalam penelitian penulis adalah membahas kasus jual beli aplikasi</p>
--	---	--	--

<sup>10</sup> Nur Fadhilah Dewi Karimah, “*Tinjauan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Jual Beli Buku Bajakan: Studi Kasus Toko Buku di Desa Cipadung*”, (Skripsi UIN SGD Bandung, 2018).

			windows bajakan.
--	--	--	------------------

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik Antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.<sup>11</sup> Oleh karena itu, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau penukaran “harta” dengan harta atas dasar saling merelakan yang didalamnya mengandung unsur memindahkan “milik” dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>12</sup>

Jual beli menurut syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab yang dalam karangan Ahmad Muslich:

#### a. Menurut madzhab Hanafi jual beli adalah:

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar – menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”<sup>13</sup>

#### b. Menurut ulama Malikiyah

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm.174.

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 174.

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 174.

<sup>14</sup>Ibid. hlm. 175.

c. Menurut ulama Syafi'iyah

“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar–menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”<sup>15</sup>

d. Menurut ulama Hanabilah

“Jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”<sup>16</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnyanya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam

---

<sup>15</sup>Ibid. hlm. 175.

<sup>16</sup>Ibid. hlm. 175.

bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.<sup>17</sup>

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafaz ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang beli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Madzhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1, 3, 4) diatas, termasuk syarat jual beli; bukan rukun.<sup>18</sup> Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

### 3. Syarat-syarat Sah Ijab Qabul

*Shigat* atau ijab kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut.

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet-ke 2, hlm. 118.

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 118.

- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non muslim, karena akan merendahkan *abid* yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin.”<sup>19</sup>

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'akud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan sebagainya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

---

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1989), hlm. 146.

- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

*“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.*

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal



ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pemberi, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda itu berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya, sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli dibidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

## 5. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-qur'an, Sunnah, dan ijma' umat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>20</sup>

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam Sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.<sup>21</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

---

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan terjemahannya*. hlm. 47

<sup>21</sup> Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an, Al-Qurthubi, 3/356.

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kerjaan yang halal. Apabila pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan *syara'* bukan dengan jalan yang membatalkan jual beli. Jual beli yang dilarang diantaranya adalah jual beli yang mengandung unsur riba, *gharar* dan macam-macam jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan baik dari penjual dan pembelinya, maupun barang yang diperjualbelikannya.

Menurut hukum *syar'i* menjual belikan barang imitasi adalah haram, dengan dua alasan sebagai berikut:

*Pertama*, karena penjual *windows* bajakan telah menjual barang dengan merek orang lain bukan milik merek sendiri padahal *syara'* telah mengakui adanya nilai finansial pada merek, yaitu diakui sebagai manfaat yang mempunyai nilai harta (*maaliyatul manfa'ah*). Maka dari itu, pelanggaran hak terdapat merek dengan melakukan pemalsuan atau peniruan adalah haram hukumnya, karena termasuk kecurangan atau penipuan yang telah di haramkan Islam.

*Kedua*, Karena penjual aplikasi *windows* bajakan telah menyembunyikan cacat pada dagangan karena kualitas barang yang sama dijualnya tidak sama dengan yang asli. Sebagaimana haramnya menjualbelikan, haram pula memproduksi dan menggunakan barang bajakan. Dalam hal ini barang imitsu yang haram dijualbelikan, maka memproduksi

---

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 83.

barang imitasi dikarenakan barang imitasi diperoleh melalui akad jual beli yang tidak sah, yang implikasinya adalah tak adanya kebolehan memanfaatkan pada barang yang dibeli. Jadi akad jual beli yang sah menjadi sebab bolehnya pemanfaatan. Sebaliknya jika sebab itu tidak ada, yakni akad jual belinya tidak sah, berarti bolehnya pemanfaatan itu tidak ada.<sup>23</sup>

Dasar dari ayat Al-Qur'an yang mengharuskan bagi seluruh manusia senantiasa memperhatikan makanan dan barang yang digunakan adalah:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakannya” (Q.S. Ab-Basa: 24 ).<sup>24</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat membantu persaingan semakin kuat khususnya dalam industry. Sehingga setiap pemilik perusahaan harus bisa melihat dan memilih peluang yang baik untuk memajukan peluang usahanya tersebut. Disamping melihat peluang para pemilik juga dituntut untuk mencermati langkah – langkah pemasaran yang akan dilakukan. Merek adalah payung bagi keseluruhan upaya perusahaan dalam membangun merek. Karena merek memberikan nilai (*value*) bagi pelanggan, perusahaan dan produsen.

---

<sup>23</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Menjual Produk Imitasi/KW*, diambil dari <http://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi--kw.html>, tanggal 11 Maret 2018, pukul 01.23.

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. . . hlm. 585

Dengan demikian diharapkan konsumen akan memperoleh kepuasan dari suatu produk tertentu sehingga dengan pemberian merek konsumen dapat mencari dan membeli produk yang diinginkan, karena merek mengingat *brand loyalty*, jika suatu merek sudah dikenal maka di harapkan selanjutnya konsumen akan memilih prefensi terhadap produk tersebut.<sup>25</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Dan kemudian menganalisis jual beli aplikasi *windows* bajakan yang terjadi pada saat sekarang.

### 2. Jenis Data

Data yang digunakan data kualitatif yaitu tangkapan atau perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang di terangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari penelitian sendiri.

- a. Mekanisme jual beli *windows* bajakan di Toko Craken kabupaten Sumedang.

---

<sup>25</sup>Jackie Ambadar, Miranty Abidin dan Yanti Isa, *Mengelola Merek* (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hlm. 21.

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

- b. Latar belakang produksi *windows* bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang.
- c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *windows* bajakan di toko Craken Kabupaten Sumedang.

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>27</sup> Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>28</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel dan dapat pula berasal dari lapangan<sup>29</sup>. Yaitu hasil wawancara dan observasi dengan orang – orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber – sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan penjual di toko craken Kabupaten Sumedang dan pembeli aplikasi *Windows* bajakan tersebut.

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), hlm. 107.

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 114.

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), hlm. 107.

## b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>30</sup>

### b. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

---

<sup>30</sup> Heri Gunawan, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017), hlm. 65.

### c. Analisis Data

Analisis merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan tersier, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data – data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut.

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer;
- 2) Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder;
- 3) Mengklarifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- 4) Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari;
- 5) Menganalisis data;
- 6) Menarik kesimpulan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG